


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan perangkat pemerintah di Indonesia yang paling bawah, dengan upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, maka pembangunan harus dilakukan mulai dari yang paling bawah. Dengan itu penetapan Dana Desa telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun realisasi Dana Desa tersebut baru di mulai pada tahun 2015, dan akan diberikan ke seluruh desa di Indonesia. Mulai tahun 2015 Dana Desa yang direalisasikan selalu bertambah hingga tahun 2017, berdasarkan data dibawah ini :

Grafik 1.1
Anggaran Dana Desa dari Tahun 2015-2017



Sumber : (Kementrian Keuangan, 2017).

Berdasarkan data diatas Dana Desa pada tahun 2015 sebanyak Rp. 20,76 Triliun, yang dialokasikan ke 74.093 desa di Indonesia yang rata-rata setiap desa mendapatkan Rp. 280 juta. Anggaran Dana Desa yang diberikan setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2016 menjadi Rp. 46,98 triliun yang rata-rata desa mendapatkan Rp. 628 juta. Sementara pada tahun 2017 anggaran Dana Desa kembali meningkat sehingga menjadi Rp. 60 triliun yang rata-rata desa

mendapat Rp. 800 juta (Kementrian Keuangan, 2017). Pembagian Dana Desa tersebut diharapkan dapat terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, sehingga dapat mendorong Indonesia menjadi Negara yang lebih maju.

Selanjutnya pelaksanaan pemberian Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9 Pengelolaan Keuangan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diteruskan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan akan dialokasikan ke Desa-desa. Adapun kewajiban Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa harus menggunakan asas-asas yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran, seperti yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah secara keseluruhan terhadap pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dari transparansi tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah.

Dengan transparansi maka masyarakat dapat menilai, sehingga penilaian masyarakat terhadap pemerintah dapat dinilai dengan mudah dan pertanggungjawaban pemerintah dapat dipercaya (Dwiyanto, 2014). Transparansi pemerintah biasanya dilaporkan dalam akhir periode setiap satu periode pemerintahan yaitu satu tahun dalam penyajian laporan dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah mulai dari jumlah dananya dan diimplementasikan untuk apa saja. Dari hal tersebut maka adanya kejelasan dana yang digunakan, apakah sudah sesuai atau tidak, karena dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut seringkali mengalami kendala yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Adapun kasusnya bahwa Dana Desa seringkali adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa, Selain pihak tersebut masyarakat juga ikut andil dalam mengawasi pemerintah terkait Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dengan hal tersebut maka penerapan dalam meningkatkan pembangunan dalam desa berjalan dengan baik (Damayanti, 2018).

Selanjutnya transparansi di pedesaan harus dilaksanakan karena dalam pemberian Dana Desa kepada Desa harus memiliki pengelolaan yang benar, proses penggunaan dana tersebut dapat diketahui masyarakat dan dapat dengan mudah melakukan laporan kepada pusat terhadap penggunaan Dana Desa. Karena dalam pemberian Dana Desa sangat mudah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terbuktinya dengan banyaknya kasus korupsi Dana Desa yang terjadi di Indonesia, dari laporan yang ada pada tahun 2017 terjadi sebanyak 181 kasus Dana Desa yang dikorupsi dari berbagai daerah di Indonesia (Ihsanuddin, 2018). Dalam kasus tersebut Desa-desanya yang ada di Yogyakarta merupakan yang mengalami terjadi kasus korupsi Dana Desa tersebut, dari laporan yang ada bersumber media berita online JogjaTrinbunnews.com, sepanjang tahun 2017 sebanyak 2.299 laporan KKN terjadi dalam pengelolaan Dana Desa di desa-desa Yogyakarta (Alwi, 2018).

Desa Bangunjiwo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 4 desa yang ada. Pembagian Dana Desa yang ada di Kasihan Bantul sudah terlaksana dengan baik dan masing masing desa mendapatkan Dana Desa dengan jumlah yang berbeda berdasarkan data yang ada di bawah :

Tabel 1.1

Data pembagian Dana Desa di Kecamatan Kasihan tahun 2015-2017

NO	Nama Desa	Dana Desa		
		2015	2016	2017
1	Bangunjiwo	Rp. 1.049.043.000,-	Rp. 1.049.043.000,-	Rp 1.350.607.000,-
2	Ngestiharjo	Rp. 904.345.000,-	Rp. 904.345.000,-	Rp 1.161.980.000,-
3	Tamantirto	Rp. 910.665.000,-	Rp. 910.665.000,-	Rp 1.170.219.000,-
4	Tirtonirmolo	Rp. 859.943.000,-	Rp. 859.943.000,-	Rp 1.104.089.000,-

Sumber: (Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bantul no 17 tahun 2017)

Berdasarkan tabel di atas data Dana Desa sekecamatan kasihan tahun 2017, Desa Bangunjiwo mendapatkan Dana Desa yang paling banyak dari 4 desa yang ada, Desa Bangunjiwo mendapatkan Dana Desa pada tahun 2017 sebesar Rp1.350.607.000,- sementara tiga desa lainnya Ngestiharjo Rp1.120.308.000,- , Desa Tamantirto Rp 1.170.219.000,- dan Desa Tirtonirmolo mendapatkan Rp1.04.089.000,- , dan tahun 2015 Dana Desa yang diterima Bangunjiwo Rp1.049,043,000 juta yang dimana semua dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, sehingga jumlah Dana Desa yang diberikan kepada Desa Bangunjiwo setiap tahun bertambah dengan jumlah yang signifikan pada tahun 2016 Desa Bangunjiwo mendapatkan Rp 1,049,043,000 dan semua dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, hingga pada tahun 2017 bertambah lagi menjadi Rp1,350,607,000,- dan Dana Desa tersebut merupakan yang terbanyak diberikan kepada Desa Bangunjiwo dari 4 desa yang ada di Kasihan Bantul.

Pembagian Dana Desa yang diberikan kepada Desa Bangunjiwo, dana sudah terealisasi mencapai 99,89% dimana realisasi tersebut digunakan dalam pembangunan Infrastruktur Desa yaitu Pembangunan Gedung PAUD dan TK, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni,

Pembangunan Jamban bagi Keluarga Miskin, Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman, Pembangunan/Rehabilitasi Talud, Pembangunan Peresapan air hujan, Pembangunan jalan usaha tani, Pengembangan kesiapsiagaan menghadapi bencana, Fasilitas kegiatan KP Ibu, Pelatihan Pangrukti loyo, dan Fasilitas Penanggulangan kemiskinan (Sukarman, 2018), Dalam pembangunan tersebut dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa dan warga Desa Bangunjiwo.

Atas dasar tersebut, maka peneliti ini membahas dengan Transparansi pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Masyarakat (pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo). Dalam latar belakang yang sudah peneliti tulis bahwa pembangunan infrastruktur Bangunjiwo pada tahun 2017 sudah terlaksananya pembangunan infrastruktur. Dengan hal tersebut apakah pemerintah dan masyarakat telah mengetahui atau melakukan transparansi Dana Desa dengan baik sebagai pertanggungjawabannya dalam melakukan sebuah pekerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah sebagai berikut : Bagaimana Transparansi pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Masyarakat, pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui Transparansi pengelolaan Dana Desa dalam membangun infrastruktur di Desa Bangunjiwo tahun 2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam melakukan pengembangan Ilmu Pemerintahan dan menjadi rujukan daftar pustaka dalam penelitian selanjutnya, yang membahas tentang Transparansi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pemerintah Desa Bangunjiwo mengenai transparansi sesuai dengan aturan yang ada agar menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang dan hasil dari Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Bangunjiwo dalam melakukan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur.

Berdasarkan tabel 1.4 diatas memberikan persamaan dan perbedaan anantara peneliti terdahulu dan peneliti telah dilakukan, penelitian terdahulu dengan penelitian ini memberikan persamaan yaitu membahas mengenai Dana Desa yang dimana Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan membahas mengenai transparansi dan persamaan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya penelitian yang membedakan juga ialah penelitian ini meneliti Dana Desa yang ada di Desa Bangunjiwo, dan peneliti sebelumnya banyak yang berfokus kepada Alokasi Dana Desa yang tentunya berbeda dengan Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa melalui dana pembagian oleh Provinsi atau bagi hasil pendapatan Daerah. Sementara Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada setiap desa di Indonesia.

Adapun yang membedakan beberapa peneliti terdahulu yang saya jadikan acuan berfokus kepada membahas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa seperti adanya temuan keberhasilan dalam mengelola maupun kegagalan dalam mengelola Keuangan Desa. Keberhasilan dalam mengelola keuangan desa tidak terlepas dari asas pengelolaan Dana Desa yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan disiplin anggaran. kegagalan yang terjadi dalam mengelola desa dan keuangan desa karena masih kurangnya sumber daya manusia terampil dalam bidangnya, kurangnya komunikasi kepada warga dan tidak adanya partisipatif dari masyarakat, akibatnya antara Pemerinta Desa dan masyarakatnya saling berbeda keinginan.

1.5 Kerangka Dasar Teori

1.5.1 Trasparansi

1. Pengertian Transparansi

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat dalam mengelola Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur desa. dengan didasari menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut (Kirana, 2003) Transparansi adalah prinsip yang akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Menurut (Anggreani, 2013) Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sementara menurut (Kristiansen, 2006) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. (Moedarlis, 2016) menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

2. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi salah satu yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia dalam (Fransisca, 2017) memiliki 6 prinsip ialah :

- a) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan bentuk bantuan atau program)
- b) Adanya publikasi berkala dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumberdaya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d) Laporan tahunan
- e) Website atau media publikasi organisasi
- f) Pedoman dalam penyebaran informasi

Sementara menurut (Kristiansen, 2006) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a) Hak untuk mengetahui
- b) Hak untuk mengamati dan mendapati pertemuan publik
- c) Hak untuk mengemukakan pendapat
- d) Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e) Hak untuk diberi informasi

Prinsip-prinsip diatas dimaksudkan dalam penelitian ini ialah di harapkan informasi yang di sajikan pemerintah desa dengan sajian yang akan dapat mudah di pahami oleh masyarakat, laporan atau publikasi terhadap Dana Desa yang ada, dan adanya laporan tahap demi tahap pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo. dengan

terpenuhinya ini juga dapat menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa melalui penyediaan informasi akurat dan mediasi kepada masyarakat.

Transparansi juga akan mengurangi ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan Dana Desa, karena publikasi informasi Dana Desa dapat mendorong masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan misalnya dengan diadakan musyawara kepada masyarakat, dan yang terpenting transparansi dapat mengurangi atau memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi oleh pemerintah desa.

3. Indikator Transparansi

Indikator transparansi menurut (Kristiansen, 2006) menyebutkan transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator :

- a) Ketersediaan dan aksesibilitas Informasi mengenai penggunaan Dana Desa yang digunakan.
- b) Kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur.
- c) Keterbukaan proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
- d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, atau aturan yang dikeluarkan Desa Bangunjiwo mengenai transparansi.

1.5.2 Pengelolaan Dana Desa

1. Dana Desa

Dalam peraturan menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2015 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang

ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat” Berdasarkan peraturan diatas dijelaskan bahwa Dana Desa sumber dari APBN dan ditranfer melai APBD dan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Namun Dana Desa harus dikelola dengan sistematis, menurut (Sujarweni, 2015) sistem pengeloaan keuangan desa meliputi :

a. Perencanaan:

Hak dalam perencanaan pembangunan seluruhnya diserahkan kepada pemerintah desa dengan mengacu pada pembangunan Kota/Kabupaten, dalam perencanaan harus konsisten dengan perencanaan, anggaran dan pengawasan. Dengan itu Dana Desa yang di gunakan dalam perencanaan harus direncanakan atau disusun sebaik-baiknya karena menyangkut hukum yang ada di Indonesia.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa sudah dilaksanakan ketika adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk desa dalam rangka hak dan kewajiban Pemerintah Desa untuk dimasukkan dalam rekening desa . Oleh karena itu ketika desa tidak memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pemerintah desa wajib didukung dengan bukti transaksi yang sah.

c. Penatausahaan

Dalam penatausahaan desa, Pemerintah Desa harus memiliki bendahara untuk mengatur keuangan desa sebelum dimulainya tahun anggaran dan atas persetujuan kepala desa. Bendahara desa bertugas menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan membayar serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan

APBDesa. Selain itu bendahara desa wajib melaporkan pertanggungjawaban paling lambat 10 bulan setelah pelantikannya .

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang wajib disampaikan kepada tingkatan yang lebih atas untuk mengetahui transparansi anggaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa serta untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran desa. Untuk mengetahui siklus pengelolaan keuangan desa.

1.4.3 Pembangunan Desa

1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa menurut Ali Hanapiah Muhi dalam (Drs. Almasri, 2014) pada hakikatnya Pembangunan Desa adalah semua kegiatan masyarakat dan pemerintah di desa dalam pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa baik yang berbentuk fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintah yang dilakukan secara terstruktur, terencana dan yang pastinya membawa dampak baik dan mendorong kemajuan desa. Penjelasan tersebut pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh golongan masyarakat, pemerintah ataupun organisasi-organisasi yang membawa dampak baik terhadap kesejahteraan dan pembangunan desa.

Selanjutnya berbicara pembangunan desa ada dua aspek yang dimaksud dalam pembangunan desa ialah dalam aspek fisik maupun dalam aspek pemberdayaan insani (Drs. Almasri, 2014). Pembangunan aspek fisik yang dimaksud sarana, prasarana dan manusia. Pembangunan sarana dan prasarana ialah jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan irigasi/parit, tempat ibadah, dan pendidikan. Pembangunan pendidikan yang berupa perbaikan kurikulum dalam pembelajaran keolahragaan, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Nyoman menyatakan bahwa pembangunan Desa adalah sebuah gerakan, dimana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa yang di tentukan oleh swakarya dan swakarsa masyarakat sendiri (Nyoman Beratha, 1991). Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat ditentukan oleh diri sendiri. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan swakarya dan swakarsa masyarakat, sehingga dalam proses pembangunan sangat di perlukan partisipasi masyarakat.

1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan suatu cara untuk mempercepat pertumbuhan kawasan strategis, yang dapat menjadikan kawasan tersebut mudah untuk menopang pengembangan wilayah (Payaman J, 2011). Pengembangan wilayah sebagai pendekatan pembangunan infrastruktur berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) *Competitiveness not only job creation*: sebagai pendorong pertumbuhan wilayah yang kompetitif baik lingkup nasional maupun global, dengan mengacu pada peningkatan produksi kawasan dan peningkatan nilai tambah hasil produksinya.
- b) *Cluster base*: memfokuskan pembangunan pada lokasi-lokasi tertentu guna mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menarik perkembangan kawasan sekitarnya.
- c) *Build on existing and potential strength not only reducing weakness*: pembangunan yang berbasis pemanfaatan kekayaan alam.
- d) *Membangun overall strategy*: pembangunan secara menyeluruh yang menyangkup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- e) *Prioritas*: memberikan prioritas pembangunan guna terbentuknya efektifitas dan efesiensi pembangunan.

- f) *Data driven-fact base*: perencanaan, memprogram, dan perancangan berdasarkan data dan fakta yang akurat.
- g) *Konsisten*: pembangunan dilakukan secara konsisten sesuai dengan perencanaan awal.
- h) *Visi, strategy, plant, implementation*: pembangunan yang dilakukan harus berkesinambungan, terstruktur, dan sistematis.
- i) *Entrepreneurship*: menciptakan peluang wirausaha guna mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

1.6 Definisi Konseptual

- A. Transparansi adalah suatu sifat terbuka dalam penyajian informasi secara detail dan terbuka dalam memperlihatkan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada masyarakat.
- B. Pengelolaan Dana Desa dapat di artikan sebagai manajemen Dana Desa guna memanfaatkan Dana Desa menjadi sesuatu yang berguna dan meliputi asas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- C. Pembangunan Desa merupakan sebuah usaha dalam melakukan perubahan yang positif mulai dari ekonomi, sosial, budaya , dan kesejahteraan masyarakat desa.

1.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah pembentukan suatu sifat yang akan di pelajari dan dapat diukur secara variabel (Sugiono, 2014). Dengan pengertian tersebut peneliti ini memiliki variabel yang akan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

Table 1.3
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Alat Ukur
1	Transparansi	Kesediaan dan aksesibilitas Informasi	a. Adanya laporan Informasi dan mudahnya akses yang disediakan oleh pemerintah Desa Bangunjiwo terkait penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.
		Kejelasan dan kelengkapan informasi	a. Adanya kejelasan dan Kelengkapan perencanaan, pelaksanaan, dan kesesuaian terhadap penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo.
		Keterbukaan proses pengelolaan Dana Desa	a. Adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo dan Adanya laporan berkala terkait dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo.
		Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.	a. Adanya mekanisme pengaduan pelanggaran.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Studi kasus dalam penelitian ini adalah Desa Bangunjiwo yang merupakan desa penerima Dana Desa terbanyak di Kecamatan Bantul dengan total keseluruhan yang diperuntukkan untuk pembangunan. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada (Moleong, 2009), penggunaan penelitian kualitatif dipilih karena hasil dan data dari penelitian ini lebih kepada pendekatan wawancara yang ditujukan kepada pemilik data, yaitu informan yang berada di Desa Bangunjiwo, Subjek dari penelitian ini yang ditujukan kepada pemerintah desa, serta masyarakat desa yang merasakan dampak dari pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengacu pada pengumpulan data yang berbasis pendekatan wawancara untuk mengetahui transparansi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul tahun 2017.

1.8.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Yogyakarta karena Desa Bangunjiwo merupakan desa yang mendapatkan Dana Desa terbanyak dari 4 desa yang ada di kecamatan kasihan, selain itu Dana Desa yang diterima Desa Bangunjiwo 99,98% digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Maka peneliti memilih desa ini untuk dijadikan lokasi penelitian.

1.8.3 Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah suatu yang diteliti yang berupa individu, kelompok, dan benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas atau kelompok sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diinginkan (M, 2017). dalam penelitian ini mempunyai 14 orang yang akan menjadi unit analisis data.

Tabel 1.4
Daftar Subjek Penelitian

NO	Nama Narasumber	Jabatan
1	Parja, S.T.,Si	Kepala Desa
2	Sukarman	Sekretaris
3	Suyat	Dukuh
4	Suyanto	Ketua Rt 03
5	Asih	Masyarakat
6	Trimanto	Masyarakat
7	Puji	Masyarakat
8	Bagas	Masyarakat
9	Purwanto	Masyarakat
10	Susi	Masyarakat
11	Sumiati	Masyarakat
12	Amelia	Masyarakat
13	Ervin Susanto	Masyarakat
14	Bakri	Masyarakat

1.8.4 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat yang diteliti. Penulis menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait dengan transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Berikut data primer dalam penelitian ini :

Tabel 1.5
Data Primer

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Tersedianya informasi yang diberikan pemerintah Desa Bangunjiwo terkait Dana Desa.	1) Pemerintah Desa Bangun Jiwo 2) Masyarakat	Wawancara

2	Mudahnya akses untuk mendapatkan Informasi Terkait Dana Desa.	1) Pemerintah Desa Bangunjiwo 2) Masyarakat	Wawancara
3	Jelasnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait Dana Desa.	1) Pemerintah Desa Bangunjiwo 2) Masyarakat	Wawancara
4	Lengkap dan Detailnya Informasi yang diberikan kepada Masyarakat terkait Dana Desa.	1) Pemerintah Desa Bangunjiwo 2) Masyarakat	Wawancara
5	Adanya keterlibatan Masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Dana Desa.	1) Pemerintah Desa Bangunjiwo 2) Masyarakat	Wawancara
6	Adanya laporan berkala terkait Dana Desa yang digunakan.	1) Pemerintah Desa Bangunjiwo 2) Masyarakat	Wawancara
7	Menyusun suatu mekanisme Pengaduan Jika terjadi pelanggaran.	1) Pemerintah Desa Bangunjiwo 2) Masyarakat	Wawancara

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder diperoleh dengan tidak langsung. Data ini didapatkan melalui media, dokumen, atau informasi lainnya yang mendukung dalam mengembangkan penelitian terkait dengan transparansi pengelolaan dana dalam pembangunan infrastruktur Desa Bangunjiwo.

Tabel 1.6
Data Skunder

NO	Nama Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
1	APBDesa Bangunjiwo	Pemerintah Desa Bangunjiwo	Dokumen
2	RPJM Desa Bangunjiwo	Pemerintah Desa Bangunjiwo	Dokumen
3	RKP Desa Bangunjiwo	Pemerintah Desa Bangunjiwo	Dokumen
4	Laporan penggunaan Dana Desa 2017	Pemerintah Desa Bangunjiwo	Dokumen

1.9 Teknik Pengumpulan Data

1.9.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan melakukan *face to face*. Dalam melakukan teknik ini peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah di buat dan dilakukan dengan pertanyaan yang sama dengan responden lain. Wawancara yang dilakukan sebagai penunjang penelitian ini membutuhkan beberapa pihak. Pihak yang diwawancarai sebagai berikut :

Tabel 1.7
Daftar Wawancara

NO	Nama Narasumber	Jabatan
1	Parja, S.T.,Si	Kepala Desa
2	Sukarman	Sekretaris
3	Suyanto	Ketua RT 03
4	Suyar	Dukuh
5	Asih	Masyarakat
6	Trimanto	Masyarakat
7	Puji	Masyarakat
8	Bagas	Masyarakat
9	Purwanto	Masyarakat
10	Susi	Masyarakat
11	Sumiati	Masyarakat
12	Amelia	Masyarakat
13	Ervin Susanto	Masyarakat
14	Bakri	Masyarakat


1.9.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang yang dapat dilihat. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan

(*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain (Sugiono, 2013). Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.10 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah merujuk kepada analisis data kualitatif sebagai flow mode (Alur), terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Salim, 2006).



Sumber : (Salim, Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial., 2006)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang di perlukan di wilayah Desa Bangunjiwo, serta mengumpulkan dokumen-dokumen dari Kantor Desa untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pemabangunan infrastruktu di Desa Bangunjiwo.

2. Reduksi Data

Data yaitu proses memilah dan menyederhanakan atau mengoleh data-data kasar yang diperoleh dari lapangan dan dilakukan dengan membuat ringkasan atau hasil yang berbentuk kalimat dalam paragraf. Dalam memilih data yang akan di jadikan paragraf datang yang di ambil berkaitang dengan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkaskan dan di sajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami . Penyajian data yang sudah didapatkan oleh peneliti di kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo dan masyarakat desa dan dapat dinilai mengenai Pemerintah Desa Bangunjiwo dalam mengelola Dana Desa untuk pembangunan infastruktur desa

4. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan terhadap data yang ditemukan dan telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan data yang mengarah kepada temuan di lokasi penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dan tepat. Selanjutnya dapat di simpulkan berdasarkan data yang di

ambil apakah pemerintah desa sudah baik dalam melakukan transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo.

Bagan 1.2

Alur Analisi Data Peneliti

